

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintah merupakan salah satu usaha untuk memandirikan desa dalam mengatur perekonomian desa. Membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah salah satu misi pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Anggraeni 2016).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang no 6 tentang Desa tahun 2014, BUMDes menjadi salah satu alat pembangunan di desa untuk meningkatkan perekonomian desa, peningkatan pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (Pratama & Pambudi 2017). Hal tersebut sejalan pada firman Allah Swt. untuk mengemban amanah yang telah diberikan dan melarang untuk mengabaikan amanah yang sudah dipercayakan sebelumnya, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS:Al Anfal 27).

Berdasarkan terjemahan dari potongan ayat di atas peneliti menyimpulkan bahwa amanat yang diberikan oleh masyarakat ataupun pihak lainnya (pemerintah) pada pengelola unit usaha BUMDes dalam hal ini adalah BUMDes dapat berkinerja secara baik sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan membantu pembangunan perekonomian di wilayah pedesaan.

Untuk mendukung pembangunan desa, BUMDes dituntut agar dapat memiliki kinerja yang baik. Beberapa literatur menjelaskan bahwa salah satu aspek penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes dalam menciptakan kinerja BUMDes yang berkualitas adalah dengan diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance principle*) (Elahi, 2009). Menurut United Nation Development Programme (UNDP) tahun 1997 menyatakan bahwa prinsip tata kelola yang baik terdiri dari : (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Responsivitas, (4) Responsibilitas, (5) Rule of Law, (6) Profesionalitas, (7) Efisiensi, (8) Efektivitas, (9) Partisipasi Masyarakat, (10) Strategi Vision. (Khandakar Qudrat-i, 2009). Namun fokus poin yang akan diteliti pada penelitian ini hanya akan berfokus pada 5 prinsip saja yang terdiri atas (1) Transparansi, (2) Responsivitas, (3) Profesionalitas, (4) Rule Of Law, dan (5) Strategi Vision.

Anwar Sanusi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengatakan hingga

Desember 2018 jumlah BUMDes yang terbentuk ada 54.549 unit BUMDes di Indonesia yang dari jumlah tersebut diharapkan dapat memenuhi kriteria pembangunan perekonomian desa di Indonesia. (News Detik.com 2019). Namun sayangnya, dewasa ini penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip *Good Governance* belum banyak di terapkan di BUMDes karena masih minimnya sumber daya manusia yang memadai. Seperti yang terjadi pada salah satu BUMDes di daerah Gunung Kidul, DIY. Kurang transparannya BUMDes tersebut dalam mengelola aset ekonomi membuat banyak pihak mulai hilang kepercayaan. Berpijak kepada AD/ART yang ada, BUMDes tersebut mestinya taat dan patuh kepada aturan yang sudah disepakati. Selain itu, kurang bertanggung jawabnya pihak-pihak yang terkait dalam BUMDes ini juga menjadi faktor buruknya kinerja BUMDes tersebut. BUMDes ini bahkan jarang melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Desa Bejiharjo. Salah satu informan memaparkan bahwa pihak pemerintah desa hingga saat ini memang cukup jarang berkomunikasi dengan pengurus BUMDes, bahkan ditemukan pula bahwa pada sampai detik ini draft Laporan Pertanggung Jawaban dari BUMDes Maju Mandiri yang menjadi bahan tulisan untuk media belum diserahkan (Pidjar,com 2019).

Masalah serupa juga terjadi pada BUMDes di Daerah Balikpapan dimana terjadi tindak korupsi oleh ketua BUMDes itu sendiri. Tindakan ini dapat terjadi diakibatkan karena tidak adanya transparansi mengenai pengelolaan keuangan BUMDes itu sendiri yang menyebabkan tindak kecurangan atau fraud dapat dengan mudah dilakukan serta tidak adanya sikap bertanggung jawab dari ketua BUMDes

dengan tidak memberikan laporan pertanggungjawaban. Kasat Reskrim Polres PPU Daerah Balikpapan mengungkapkan, berkas perkara tersangka (Ketua BUMDes) telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam (Prokal.com 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2014) menyatakan bahwa buruknya kinerja BUMDes ini disebabkan oleh tidak mampunya pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, dan responsivitas. Hal tersebut ditandai dengan kurang optimalnya sumber daya lokal desa dalam pengelolaan BUMDes serta lemahnya peran masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDes. Menurut Sofyani, dkk (2019) faktor-faktor yang dapat membantu keberhasilan dari kinerja BUMDes ialah adanya jiwa patriotism semangat, adanya keterampilan, dilakukannya pelatihan, tingkat pendidikan, pengalaman, kejujuran (perilaku etis), adanya rasa tanggung jawab, keseriusan, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, kerja tim yang baik, komunikasi yang transparan antara manajer BUMDes, sikap pantang menyerah dalam upaya mencapai target kinerja, religiusitas, kepuasan kerja, gaya kepemimpinan visioner (transformasional), dan kehadiran mekanisme insentif.

Sejauh ini, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai implementasi tata kelola terhadap kinerja suatu organisasi, seperti pada penelitian suryadi (2010) yang menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi yang baik dapat membantu dalam peningkatan kinerja organisasi yang ditunjukkan dengan terbukanya organisasi dalam memberikan informasi dan penanganan pengaduan dari masyarakat secara langsung. Hal serupa juga ditemukan oleh Styawan (2010) bahwa responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas

merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat (pelayanan publik). Hal ini terjadi karena mudahnya akses pengaduan terhadap pemerintah dan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat menunjukkan bahwa kinerja dari organisasi pemerintahan adalah baik. Menurut Siahaan (2010) pengerjaan sesuatu yang sesuai dengan bidangnya merupakan tindakan yang profesionalitas. Adapun tindakan profesionalitas merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan suatu kinerja organisasi menjadi berkualitas. Berbeda dengan Riantiarno & Azlina (2011) yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berlaku di suatu Negara dapat dijadikan sebagai pegangan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. segala sesuatu aktivitas yang didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan yang terkait dengan peraturan dari organisasi sebaiknya ditaati untuk mencapai tujuan organisasi tanpa cacat. karena ketaataan terhadap perundangan atau hukum yang berlaku mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja suatu instansi atau organisasi.

Penelitian yang berkaitan tentang hubungan prinsip tata kelola dan kinerja BUMDes ini masih sangat sedikit dilakukan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes ini memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa penelitian mengenai hubungan tata kelola (Good Governance) dengan kinerja kebanyakan dilakukan di organisasi lain seperti perusahaan dan lembaga pemerintahan (Lestari titin & Oliver, 2013). Melihat fenomena BUMDes yang cukup masiv dan penelitian yang jarang dilakukan, maka

penelitian terkait investigasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan perannya terhadap kinerja BUMDes penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Buruknya kinerja BUMDes merupakan salah satu masalah yang perlu di perhatikan secara khusus karena BUMDes merupakan salah satu produk pemerintah yang diharapkan dapat membantu dalam menyelaraskan kesejahteraan perekonomian desa. Penerapan prinsip-prinsip dari tata kelola secara tepat diharapkan dapat membantu kinerja BUMDes menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan pembahasan mengenai latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, maka peneliti membangun rumusan masalah terkait dengan yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip tata kelola di BUMDes?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari praktik tata kelola ?
3. Bagaimana tata kelola mempengaruhi kinerja BUMDes ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menginvestigasi implementasi tata kelola di BUMDes.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung implementasi tata kelola di BUMDes.
3. Untuk mengeksplorasi peran dari implementasi tata kelola terhadap kinerja BUMDes.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat dan sumbangan ilmu dan pengetahuan terkait literature praktik tata kelola dan perannya terhadap upaya pencapaian kinerja di Badan Usaha Milik Desa yang notabene masih sangat minim.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja BUMDes melalui penguatan implementasi praktik tata kelola. Dan diharapkan mampu menjadi sarana informasi bagi masyarakat yang terkait.

